

NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002 L / II/ 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN RUANG POLI UMUM

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | <div><div><div>1. Pasien wajib mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer sebelum memasuki ruang pelayanan poli umum</div><div>2. Pasien wajib menggunakan masker</div><div>3. Pasien sudah mendaftar di mesin antrian</div><div>4. Pasien sudah melakukan administrasi pendaftaran di loket pendaftaran</div><div>5. Usia pasien 5-44 tahun</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div><div><div>Pasien Datang</div><div>Pendaftaran</div><div>Ruang Pelayanan Poli Umum</div><div>Rujuk</div><div>Apotik</div><div>Pasien Pulang</div><div>Laboratorium</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div>Proses :</div><div><div>1. Pasien melakukan administrasi di loket pendaftaran</div><div>2. Pasien masuk keruang pelayanan setelah dipanggil melalui mesin antrian</div><div>3. Pasien mendapatkan pelayanan diruang pelayanan poli umum</div><div>4. Apabila pasien membutuhkan pelayanan laboratorium, maka pasien akan dirujuk internal ke lab dan dikembalikan kembali ke ruang pelayanan poli umum setelah hasil lab keluar</div><div>5. Pasien diberikan resep dari ruang pelayanan poli umum</div><div>6. Pasien menyerahkan resep ke apotik dan mendapatkan obat di apotik</div><div>7. Pasien pulang</div></div></div></div> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | 10 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | BPJS = gratis<br>UMUM = Rp 10.000 (sesuai PERDA)<br>Surat Keterangan Dokter = Rp 2.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Pasien sudah mendapatkan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Kotak saran dan melalui telp. 082161969974,<br>Wa : 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai pkl 08.00-14.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002/ II/ 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

Jenis Pelayanan :

Pelayanan Poli Gigi

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | 1. Wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang poli gigi<br>2. Telah mendaftar di loket pendaftaran<br>3. Menunjukkan kartu BPJS/KK/ Identitas diri<br>4. Menunjukkan nomor antrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div>PASIENT DATANG</div><div>↓</div><div>MEJA INFORMASI</div><div>↓</div><div>PENDAFTARAN</div><div>↓</div><div>RUANG POLI GIGI</div><div>↓</div><div>TINDAKAN</div><div>↓</div><div>FARMASI DAN KASIR</div><div>↓</div><div>PASIENT PULANG</div></div><div><div>RUJUK INTERNAL</div><div>1. LABORATORIUM</div><div>2. KONSELING</div><div>3. RUANG TINDAKAN/ UGD</div><div>4. POLI UMUM/LANSIA</div></div><div><div>RUJUK EKSTERNAL</div></div></div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien yang datang akan menuju meja informasi untuk diberi nomor antrian</li><li>2.Pasien akan dipanggil dan mendaftar sesuai nomor antrian</li><li>3. Pasien masuk ke ruang poli gigi setelah nomor antrian disebutkan</li><li>4. Pasien mendapatkan edukasi dan tindakan sesuai persetujuan dari pasien</li><li>5. Jika pasien membutuhkan pemeriksaan laboratorium, maka pasien akan di rujuk internal ke lab dengan membawa surat pengantar, setelah selesai dari pemeriksaan lab pasien kembali ke poli gigi dengan membawa hasil pemeriksaan lab dan selanjutnya atas hasil tersebut diputuskan apakah pasien bisa mendapatkan tindakan gigi atau tidak ataupun akan di rujuk internal ke poli umum</li><li>6. Pasien mendapatkan resep obat setelah dilakukan tindakan dan menebusnya ke apotik</li><li>7. Pasien pulang setelah menerima obat</li></ol> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | Konsultasi dan premedikasi : 10 menit<br>Tindakan: 15 – 45 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | BPJS : Gratis<br>Umum : Sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Telah mendapatkan pelayanan dari POLI GIGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Melalui kotak saran, dan juga melalui Halo PTB telp 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai pkl 08.00-14.00 WIB Wa 082161969974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002/ II/ 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

Jenis Pelayanan :

Pelayanan Poli Gigi

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | 1. Wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang poli gigi<br>2. Telah mendaftar di loket pendaftaran<br>3. Menunjukkan kartu BPJS/KK/ Identitas diri<br>4. Menunjukkan nomor antrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div>PASIENT DATANG</div><div>↓</div><div>MEJA INFORMASI</div><div>↓</div><div>PENDAFTARAN</div><div>↓</div><div>RUANG POLI GIGI</div><div>↓</div><div>TINDAKAN</div><div>↓</div><div>FARMASI DAN KASIR</div><div>↓</div><div>PASIENT PULANG</div></div><div><div>RUJUK INTERNAL</div><div>1. LABORATORIUM</div><div>2. KONSELING</div><div>3. RUANG TINDAKAN/ UGD</div><div>4. POLI UMUM/LANSIA</div></div><div><div>RUJUK EKSTERNAL</div></div></div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien yang datang akan menuju meja informasi untuk diberi nomor antrian</li><li>2.Pasien akan dipanggil dan mendaftar sesuai nomor antrian</li><li>3. Pasien masuk ke ruang poli gigi setelah nomor antrian disebutkan</li><li>4. Pasien mendapatkan edukasi dan tindakan sesuai persetujuan dari pasien</li><li>5. Jika pasien membutuhkan pemeriksaan laboratorium, maka pasien akan di rujuk internal ke lab dengan membawa surat pengantar, setelah selesai dari pemeriksaan lab pasien kembali ke poli gigi dengan membawa hasil pemeriksaan lab dan selanjutnya atas hasil tersebut diputuskan apakah pasien bisa mendapatkan tindakan gigi atau tidak ataupun akan di rujuk internal ke poli umum</li><li>6. Pasien mendapatkan resep obat setelah dilakukan tindakan dan menebusnya ke apotik</li><li>7. Pasien pulang setelah menerima obat</li></ol> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | Konsultasi dan premedikasi : 10 menit<br>Tindakan: 15 – 45 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | BPJS : Gratis<br>Umum : Sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Telah mendapatkan pelayanan dari POLI GIGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Melalui kotak saran, dan juga melalui Halo PTB telp : 082161969974 Wa : Wa 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai pkl 08.00-14.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002 c/ I/ 2022**  
**TANGGAL : 03 Januari 2022**  
**TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN**

Jenis Pelayanan :

A Pelayanan Apotik

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | <div>1. Wajib menggunakan masker</div> <div>2. Membawa Resep dari poli untuk pengambilan obat</div> <div>3. Menunjukkan kartu BPJS asli</div> <div>4. Menandatangani buku register obat</div>                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div>PASIEN</div><div>POLI</div><div>RESEP</div><div>APOTIK</div><div>PASIEN PULANG</div></div><div>Keterangan :<div>1. Pasien yang berobat dari poli akan mendapat resep</div><div>2. Pasien menuju ke ruangan apotik</div><div>3. Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep</div><div>4. Pasien pulang setelah mendapat obat dan menandatangani buku register obat</div></div></div> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | 5-10 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | Pasien BPJS gratis ( Tidak dipungut biaya)<br>Pasien Umum bayar sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Pengambilan resep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Melalui kotak kepuasan, kotak saran, dan juga melalui Halo PTB telp : 082161969974<br>Wa : 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai Pk. 08.00-14.00 WIB.                                                                                                                                                                                                                               |

**NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002 d/ I/ 2022**  
**TANGGAL : 03 Januari 2022**  
**TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN**

Jenis Pelayanan :

A Pelayanan Laboratorium

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | <div>1. Wajib menggunakan masker</div> <div>2. Membawa Blanko pemeriksaan lab dari poli untuk pemeriksaan labortatorium</div> <div>3. Menunjukkan kartu BPJS asli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div>PASIEN</div><div>POLI</div><div>BLANKO PEMERIKSAAN LAB</div><div>LABORATORIUM</div><div>HASIL PEMERIKSAAN LAB</div></div><div></div></div> <div>Keterangan :</div> <div><div>1. Pasien yang berobat dari poli akan mendapat blanko permintaan pemeriksaan laboratorium</div><div>2. Pasien menuju ke ruangan laboratorium</div><div>3. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan</div><div>4. Pasien kembali lagi ke poli untuk diberi resep oleh dokter</div></div> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | 10 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | Pasien BPJS gratis ( Tidak dipungut biaya)<br>Pasien Umum bayar sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Pemeriksaan Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Melalui kotak kepuasan, kotak saran, dan juga melalui Halo PTB telp : 082161969974<br>WA : 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai Pk. 08.00-14.00 WIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

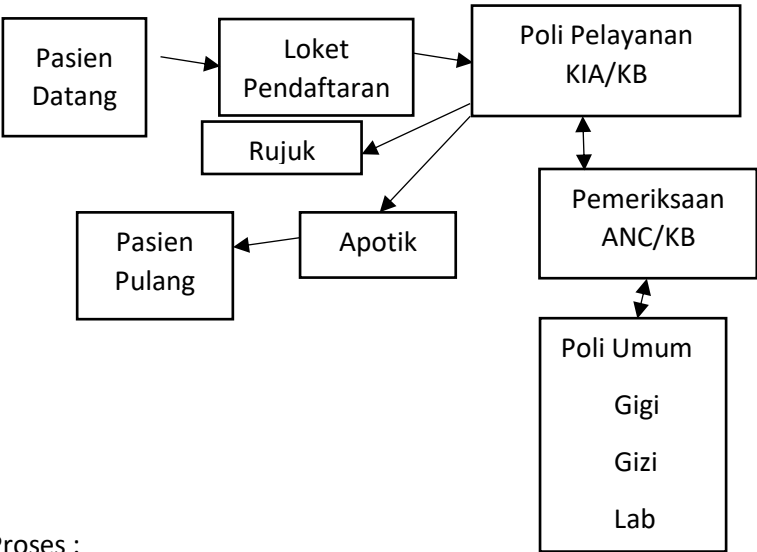
Jenis Pelayanan :

A Pelayanan Ruang MTBS

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | <div>1. Pasien wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruang poli MTBS</div> <div>2. Pasien wajib menggunakan masker</div> <div>3. Pasien sudah mendaftar di mesin antrian</div> <div>4. Pasien sudah melakukan administrasi pendaftaran di loket pendaftaran</div> <div>5. Bayi usia 0-5 tahun</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div><div>PASIEN DATANG</div><div>PENDAFTARAN</div><div>POLI MTBS</div><div>LABORATORIUM</div></div><div><div><div>RUJUK</div><div>APOTIK</div><div>PASIEN PULANG</div></div><div><div>RUANG KONSELING</div></div></div></div><div>Proses</div><div>1. Pasien melakukan administrasi di loket pendafrtan</div><div>2. Pasien masuk ke ruang pelayanan MTBS setelah di panggil melalui mesin</div><div>3. Pasien mendapatkan pelayanan MTBS</div><div>4. Apabila pasien membutuhkan pelayanan laboratorium/poli konseling maka pasien di rujuk internal ke laboratorium/poli konseling setelah hasil lab keluar/selesai konseling pasien kembali ke ruang pelayanan.</div><div>5. Psien diberikan resep dari ruang pelayanan MTBS</div><div>6. Pasien menyerahkan resep ke apotik dan mendapatkan obat di apotik</div><div>7. Pasien pulang</div></div> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | 10 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | Pasien BPJS gratis ( Tidak dipungut biaya)<br>Pasien Umum bayar sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Pelayanan MTBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Kotak saran, dan melalui telp 082161969974<br>WA : 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai Pk. 08.00-14.00 WIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002 f/ I/ 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

Jenis Pelayanan :PELAYANAN POLI KIA / KB

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | 1. Pasien wajib mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer sebelum memasuki Poli KIA<br>2. Pasien wajib menggunakan masker<br>3. Pasien sudah mendaftar di mesin antrian<br>4. Pasien sudah melakukan administrasi pendaftaran di loket pendaftaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Prosedur              | : | <div></div> <p>Proses :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien melakukan administrasi di loket pendaftaran</li><li>2. Pasien masuk ke Poli KIA setelah dipanggil melalui mesin antrian</li><li>3. Petugas Melakukan Anamnesa</li><li>4. Petugas mempersiapkan alat pemeriksaan</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien hamil (ANC/KB)</li><li>6. Apabila pasien membutuhkan pelayanan Laboratorium,Poli umum,gigi dan gizi maka pasien di rujuk Internal dan di kembalikan ke Poli KIA setelah dilakukan pemeriksaan</li><li>7. Pasien diberikan Resep dari Poli KIA</li><li>8. Pasien menyerahkan resep ke apotik dan mendapatkan obat di apotik</li><li>9. Pasien Pulang</li></ol> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | 10 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | BPJS = gratis<br>UMUM = Rp 10.000 (sesuai PERDA)/KIA<br>UMUM = Rp.50.000 (Sesuai PERDA)/KB<br>Surat Keterangan Sakit = Rp 2.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Pasien sudah mendapatkan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Kotak saran dan melalui telp. 082161969974 Wa : 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai pkl 08.00-14.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002 g/ I/ 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG  
BERINGIN

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN RUANG LANSIA

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | <div>1. Pasien wajib mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer sebelum memasuki ruang pelayanan lansia</div> <div>2. Pasien wajib menggunakan masker</div> <div>3. Pasien sudah mendaftar di mesin antrian</div> <div>4. Pasien sudah melakukan administrasi pendaftaran di loket pendaftaran</div> <div>5. Usia pasien 45 tahun keatas</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div>Pasien Datang</div><div>Pendaftaran</div><div>Ruang Pelayanan Lansia</div><div>Rujuk</div><div>Laboratorium</div><div>Apotik</div><div>Pasien Pulang</div></div><div>Proses :<div>1. Pasien melakukan administrasi di loket pendaftaran</div><div>2. Pasien masuk keruang pelayanan setelah dipanggil melalui mesin antrian</div><div>3. Pasien mendapatkan pelayanan diruang pelayanan lansia</div><div>4. Apabila pasien membutuhkan pelayanan laboratorium, maka pasien akan dirujuk internal ke lab dan dikembalikan kembali ke ruang pelayanan lansia setelah hasil lab keluar</div><div>5. Pasien diberikan resep dari ruang pelayanan lansia</div><div>6. Pasien menyerahkan resep ke apotik dan mendapatkan obat di apotik</div><div>7. Pasien pulang</div></div></div> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | 10 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | BPJS = gratis<br>UMUM = Rp 10.000 (sesuai PERDA)<br>Surat Keterangan Dokter = Rp 2.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Pasien sudah mendapatkan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Kotak saran dan melalui telp. 082161969974<br>Wa : 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai pkl 08.00-14.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002 h/ I/ 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG  
BERINGIN

Jenis Pelayanan :PELAYANAN RUANG UNIT GAWAT DARURAT

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | <div>1. Pasien wajib mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer sebelum memasuki ruang pelayanan lansi</div> <div>2. Pasien wajib menggunakan masker</div> <div>3. Pasien sudah mendaftar di mesin antrian</div> <div>4. Pasien sudah melakukan administrasi pendaftaran di loket pendaftaran</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div>Keluarga / pengantar pasien</div><div>Pasien</div><div>Pasien mendapat peyanan / tindakan medis di UGD</div></div><div><div>Pendaftaran</div><div>Apotik</div><div>Laboratorium</div></div><div><div>Pasien Pulang</div><div>Rujuk</div></div><div><div>↓</div><div>↙</div><div>↕</div><div>↓</div></div></div> <div>Proses :</div> <div><div>1. Pasien datang bersama keluarga atau pengantar pasien, pasien langsung mendapat pelayanan di unit gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket pendaftaran.</div><div>2. Perawat dan dokter di UGD menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan.</div><div>3. Pasien mendapatkan pelayanan / tindakan medis di UGD.</div><div>4. Apabila pasien membutuhkan pelayanan laboratorium, maka petugas laboratorium dipanggil untuk mengambil sampel darah pasien di UGD.</div><div>5. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari puskesmas, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk :</div><div>6. Mengambil resep yang diberikan dari ruang pelayanan UGD untuk ditebus di apotik apabila pasien dapat PBJ (Pulang Berobat Jalan)</div><div>7. Dirujuk ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans puskesmas dan ditemani oleh petugas medis puskesmas apabila pasien memerlukan penanganan atau tindakan medis lebih lanjut di rumah sakit.</div></div> |
| 3 | Waktu Pelayanan       | : | Setiap hari : 24 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Biaya Pelayanan       | : | <div>BPJS = gratis</div> <div>UMUM = Rp 10.000 (sesuai PERDA)</div> <div>Surat Keterangan Dokter = Rp 2.500</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Produk Pelayanan      | : | Pasien sudah mendapatkan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Kotak saran dan melalui telp. 082161969974 Wa :082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai pkl 08.00-14.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

NOMOR : 18.12.14/ 441/ 002 a/ I/ 2022  
TANGGAL : 03 Januari 2022  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG  
BERINGIN

Jenis Pelayanan :

PELAYANAN PENDAFTARAN

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan           | : | <div>1. Pasien wajib mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer sebelum memasuki Puskesmas tanjung beringin</div> <div>2. Pasien wajib menggunakan masker</div> <div>3. Pasien memberikan kartu BPJS yang asli</div> <div>4. Pasien memberikan fotokopy KK</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Prosedur              | : | <div><div><div>Pasien Datang</div><div>Mesin Antrian</div><div>Pendaftaran</div><div>Ruang Pelayanan</div><div>Rujuk</div><div>Apotik</div><div>Laboratorium</div><div>Pasien Pulang</div></div><div>Proses :<div>1. Pasien datang mendaftar ke mesin antrian</div><div>2. Pasien melakukan administrasi di loket pendaftaran</div><div>3. Pasien mendapatkan nomor RM</div><div>4. Petugas pendaftaran mengantar Rekam Medis ke ruang pelayanan</div><div>5. Pasien masuk keruang pelayanan setelah dipanggil melalui mesin antrian</div><div>6. Pasien mendapatkan pelayanan diruang pelayanan</div></div></div> |
| 3 | Waktu Pendaftaran     | : | 10 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Biaya Pendaftaran     | : | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Produk Pendaftaran    | : | Pasien mendapatkan Rekam Medis Pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | : | Kotak saran dan melalui telp. 082161969974, Wa : 082161969974 setiap senin s/d sabtu hari kerja mulai pkl 08.00-14.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

